

# UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1957

#### **TENTANG**

# PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa mengenai Gowa yang wilayahnya adalah termasuk dalam lingkungan wilayah Daerah Makassar dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1952) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1953) Pemerintah Daerah Makassar tidak dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif disebabkan pertentangan-pertentangan politik yang menghebat yang menghendaki agar Gowa tersebut selekas-lekasnya dikeluarkan dari lingkungan kekuasaan Daerah Makassar dan dibentuk menjadi Daerah otonom tersendiri;
  - b. bahwa untuk dapat mengatasi pertentangan-pertentangan politik itu demi mengingat kepentingan rakyat serta untuk segera melancarkan jalannya pemerintahan di daerah, satu sama lain bertalian dengan usaha-usaha Pemerintah untuk mengembalikan keamanan, dipandang perlu sambil menanti berlakunya Undang-undang tentang Pokokpokok Pemerintahan Daerah yang berlaku untuk seluruh daerah Indonesia, membubarkan Daerah Makassar dan membentuk Gowa, Maros-Pangkajene dan Jeneponto-Takalar masing-masing sebagai "Daerah" dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;
  - c. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak pengaturan pembentukan ketiga daerah-daerah dimaksud perlu dilakukan dengan Undang-undang Darurat;



- 2 -

Mengingat : a. Pasal-pasal 96, 131 jo. 132 dan 142 Undang-Undang Dasar Sementara;

b. Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-51 tanggal 2 Januari

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PEMBUBARAN DAERAH MAKASSAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASSAR DAN DAERAH JENEPONTO-TAKALAR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Swapraja Gowa yang meliputi Onderafdeling ad 1 di bawah ini dan Onderafdeling-Onderafdeling seperti tersebut di bawah ini Nomor 2 dan 3 masing-masing dibentuk menjadi Daerah yang dimaksud dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950 dengan nama seperti berikut :

 Onderafdeling Gowa, dimaksud dalam ketetapan Gubernur Timur Besar dahulu tanggal 20 Pebruari 1940 Nomor 21 (Bijblad Nomor 14377) jo. surat ketetapan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur dahulu tertanggal 19 Januari 1950 Nomor UPU I/ 1 /45 jo tanggal 20 Maret 1950 Nomor LJPU 1/6/23, sebagai Daerah Gowa.



REPUBLIK INDONESIA

3 –

- a. Onderafdeling Pulau-pulau Makassar terdiri dari Pulau-pulau Spermonde, Kalu-Kalukuang-Masalma, Postiljon dan Paternoster;
  - b. Onderafdeling Maros dan
  - c. Onderafdeling Pangkajene.

dimaksud dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Makassar.

- 3. a. Onderafdeling Takalar dan
  - b. Onderafdeling Jeneponto.

dimaksudkan dalam ketetapan-ketetapan Gubernur Timur Besar dan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur tersebut ad 1 di atas, sebagai Daerah Jeneponto-Takalar.

Daerah-daerah tersebut sub 1 sampai dengan 3 di atas mempunyai tingkatan yang sama dengan Kabupaten dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1948.

# Pasal 2

- (1) Daerah Makassar yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1952) sejak telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 2 tahun 1953) dibubarkan.
- (2) Peraturan Staatsblad 1947 Nomor 9 tentang penunjukan Onderafdeling-Onderafdeling Pangkajene, Maros, Takalar dan Jeneponto sebagai Daerah otonom dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Ordonnantie tertanggal 13 Pebruari 1946, Staatsblad Nomor 17 dicabut.

(3) Ketentuan-...



- 4 -

(3) Ketentuan-ketentuan dalam "Zelfbestuursregelen 1938" dimaksud dalam Keputusan Gubernur Jenderal Hindia-Belanda dahulu tertanggal 14 September 1938 Nomor 29, Staatsblad 1938 Nomor 529 tidak berlaku lagi Daerah Gowa.

#### Pasal 3

- 1. Tempat kedudukan-Pemerintah:
  - a. Daerah Gowa adalah di Sungguminasa,
  - b. Daerah Makassar adalah di Pangkajene,
  - c. Daerah Jeneponto-Takalar adalah di Jeneponto.
- 2. Jika perkembangan keadaan di daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan Pemerintah daerah tersebut dalam ayat (1) di atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan Gubernur Sulawesi, dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan daerah yang bersangkutan.
- 3. Dalam keadaan luar-biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat (1) di atas untuk sementara waktu oleh Gubernur Sulawesi dapat dipindahkan kelain tempat.

#### Pasal 4.

Dalam ketentuan-ketentuan selanjutnya, jika tidak diterangkan yang berlainan, maka perkataan " Daerah" harus diartikan Daerah Gowa atau Daerah Makasar atau Daerah Jeneponto-Takalar.



- 5 -

# Pasal 5.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 20 (dua puluh) orang anggota.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah terkecuali anggota Kepala Daerah adalah sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

# Pasal 6.

Dewan Pemerintah Daerah mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan.

# BAB II.

# TENTANG URUSAN RUMAH-TANGGA DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAERAH.

# Bagian I.

Urusan Tata-Usaha Daerah.

# Pasal 7.

Daerah dengan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan menyelenggarakan segala sesuatu yang perlu untuk menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajibannya antara lain:

a. menyusun dan menyelenggarakan Sekretariat Daerah serta pembagiannya menurut yang diperlukan.



- 6 -

b. menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan-urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan miliknya serta lain-lain hal untuk kelancaran pekerjaan pemerintahan daerah.

# Bagian II.

# Urusan Kesehatan.

I. Tentang pemulihan kesehatan orang sakit.

#### Pasal 8.

- (1) Daerah mendirikan dan menyelenggarakan rumah sakit umum dan balai pengobatan umum untuk kepentingan kesehatan dalam lingkungan daerahnya.
- (2) Rumah sakit umum dan balai pengobatan umum yang dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk pengobatan dan perawatan orang-orang sakit terutama yang kurang mampu dan yang tidak mampu.
- (3) Daerah dapat mendirikandan menyelenggarakan rumah sakit dan balai pengobatan khusus.

#### Pasal 9

(1) Rumah sakit dan balai pengobatan yang dimaksud dalam Pasal 8 diwajibkan memberi pertolongan kedokteran dan kebidanan kepada orang-orang sakit yang menurut syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain, berhak menerima pertolongan tersebut dengan percuma, kecuali di tempattempat yang tertentu dimana oleh Pemerintah Pusat diberikan pertolongan yang dimaksud.

(2) Pemerintah...



- 7 -

- (2) Pemerintah Pusat tidak memberikan pengganti kerugian kepada Daerah untuk pertolongan yang diberikan oleh rumah sakit dan balai pengobatan menurut ayat (1) pasal ini.
- (3) Untuk pertolongan klinik yang diberikan kepada anggota-anggota tentara yang tidak dapat dirawat di rumah sakit tentara atau kepada orang-orang hukuman, Kementerian Pertahanan atau Kementerian Kehakiman membayar pengganti kerugian untuk pertolongan, menurut tarip yang berlaku di rumah sakit Daerah.

# Pasal 10

Untuk kepentingan urusan kesehatan di dalam lingkungan Daerahnya, Dewan Pemerintah Daerah dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi membeli obat-obat dan alat-alat kedokteran yang diperlukan, terutama dari persediaan Pemerintah Pusat.

# II. TENTANG PENCEGAHAN PENYAKIT

# Pasal 11

Daerah menyelenggarakan dan mengurus pengeringan tanah, pengusahaan air-minum, pembuangan kotoran dan lain-lain yang bersangkutan dengan pencegahan penyakit dalam lingkungan Daerahnya.

# Pasal 12

Daerah menyelenggarakan pendidikan rakyat dalam pengetahuan kesehatan di dalam lingkungan daerahnya, kecuali di tempat-tempat yang oleh Menteri Kesehatan dijadikan daerah percobaan dan percontohan.



- 8 -

# Pasal 13

Daerah berusaha mengadakan anjuran-anjuran dan peneranganpenerangan menuju ke arah perbaikan kesehatan dan perumahan rakyat.

# Pasal 14

Dewan Pemerintah Daerah menyelenggarakan usaha pemberantasan dan pencegahan penyakit rakyat yang ditugaskan kepadanya oleh Menteri Kesehatan atau instansi yang ditunjuk olehnya.

# Pasal 15

Daerah menyelenggarakan penyelidikan atau pemeriksaan tentang kesehatan rakyat termasuk juga pekerjaan mengadakan dan memelihara statistik mengenai kesehatan rakyat.

# Ш

# TENTANG HAL-HAL LAIN

- (1) Jika di sesuatu tempat atau daerah lain timbul bencana alam, penyakit menular atau penyakit rakyat yang membahayakan, Menteri Kesehatan dapat meminta kepada Pimpinan Dinas Kesehatan Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu pekerjaan di tempat atau daerah dimana peristiwa dimaksud itu terjadi.
- (2) Biaya guna keperluan tersebut dalam ayat (1) menjadi beban Kementerian Kesehatan.



\_ 9 \_

# BAGIAN III URUSAN PEKERJAAN UMUM

I

# TENTANG URUSAN JALAN-JALAN, BANGUNAN-BANGUNAN GEDUNG-GEDUNG DAN LAIN-LAIN PEKERJAAN UMUM YANG BERSIFAT SETEMPAT

# Pasal 17

# Daerah:

- a. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai jalan-jalan umum beserta bangunan-bangunan turutannya, dan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan lalu-lintas di atas jalan-jalan tersebut dan lain-lain sebagainya;
- b. membikin, memperbaiki, memelihara dan menguasai bangunanbangunan penyehatan, seperti pembuluh air minum, pembuluh pembilas dan lain-lain sebagainya di dalam Daerahnya.
- c. membikin, membeli, menyewa, memperbaiki, memelihara dan menguasai gedung-gedung untuk keperluan urusan yang termasuk rumah-tangganya.
- d. mengatur dan-mengawasi pembangunan, pembongkaran, perbaikan dan perluasan rumah, gedung, bangunan dan lain-lain sebagainya yang didirikan di tempat-tempat tertentu atau di tepi jalan-jalan umum Daerah yang ditunjuk oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- e. mengurus dan mengatur hal-hal lain sebagai berikut :
  - 1. lapangan-lapangan dan taman-taman umum;
  - 2. tempat-tempat pemandian umum;
  - 3. rumah penginapan;
  - 4. tempat perhentian mobil-mobil dan lain-lain kendaraan;



- 10

- 5. pasar-pasar dan los-los pasar;
- 6. pencegahan bahaya kebakaran;
- 7. penerangan jalan-jalan;
- 8. pembersihan kota;
- 9. lain-lain pekerjaan untuk umum yang bersifat setempat;
- f. menjalankan peraturan perumahan penduduk.

# II.

# KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

# Pasal 18

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga untuk mengadakan pengawasan serta merancangkan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan Daerah guna kemakmuran umum, tentang hal mana Menteri tersebut dapat mengadakan peraturan-peraturannya.

# Pasal 19

(1) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengadakan pekerjaan membangun, memperbaiki atau memperluas pekerjaan-pekerjaan yang menurut ketentuan Pasal 17 termasuk urusan rumahtangga Daerah yang biayanya melebihi jumlah yang akan ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tidak boleh dijalankan sebelum proyek-proyek yang bersangkutan disetujui oleh Menteri tersebut.



- 11 -

- (2) Dalam hal-hal istimewa Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengingat ketentuan Pasal 18 dapat memutuskan untuk menahan pekerjaan-pekerjaan Daerah termaksud dalam Pasal 17, supaya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (3) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga termaksud dalam ayat (2) memuat alasan-alasan tentang penahanan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

# Pasal 20

Dalam melaksanakan hal-hal yang termasuk urusan rumah-tangga Daerah Kementerian Pekerjaan Umum dan tenaga tiap-tiap tahun dapat memberi sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri (Kementerian) tersebut.

- (1) Jika dalam suatu daerah lain terjadi bencana alam, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dapat meminta kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah agar pegawai-pegawai yang dibutuhkan diperintahkan guna membantu daerah yang terancam.
- (2) Biaya untuk tindakan termaksud dalam ayat (1) ditanggung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan mengurangi haknya untuk meminta kembali biaya itu dari Daerah yang menerima bantuan tersebut.



- 12 -

# BAGIAN IV URUSAN PERTANIAN

# Pasal 22

Pemerintah Daerah menjalankan urusan pertanian sebagai berikut:

- mengadakan, mengurus dan memelihara balai-balai benih (padi, polowijo) dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
- 2. mengadakan, mengurus dan memelihara kebun buah-buahan, kebun tanaman perdagangan dan sayuran untuk membikin dan menyiarkan bibit-bibit yang terpilih;
- 3. mengadakan seteleng percontohan (demonstrasi) pertanian dan perkebunan;
- 4. mengadakan bibit, alat-alat pertanian, rabuk dan sebagainya;
- 5. mengadakan kursus-kursus tani;
- 6. mengadakan pemberantasan hama, penyakit tanaman dan gangguan binatang;

satu dan lainnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Kementerian yang bersangkutan.

# BAGIAN V URUSAN KEHUTANAN

# Pasal 23

Pemerintah Daerah menjalankan urusan Kehutanan sebagai berikut:

- 1. mengatur pengambilan kayu dan hasil-hasil hutan;
- 2. menjalankan penunjukan hutan larangan dan lapangan hutan larangan;
  - 3. mengadakan...



- 13 -

- 3. mengadakan pembatalan seluruhnya atau sebagian dari penunjukan hutan/lapangan termaksud sub 2 di atas;
- 4. mengadakan pengawasan dan mengurus hutan dan lapangan hutan dalam lingkungan daerah dan yang bukan kepunyaan fihak ketiga dan tidak atau belum diperlukan untuk pertanian;
- 5. mengambil keputusan dalam hal menetapkan apakah sesuatu hutan dan/atau lapangan hutan diperlukan atau tidak (belum) untuk pertanian;
- 6. menjalankan peraturan-peraturan lain mengenai urusan kehutanan;
- 7. mengurus penanaman dan pemeliharaan hutan serta penjagaan khalikah:
- 8. menjalankan peraturan-peraturan tentang pengawasan atas alamlindungan (natuurmonumenten) dan atas daerah margasatwalindungan (wildres-servaten); satu dan lainnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Kementerian yang bersangkutan.

# **BAGIAN VI**

# URUSAN KEHEWANAN TENTANG KEWAJIBAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN URUSAN KEHEWANAN

# Pasal 24

# Pemerintah Daerah:

- 1. menjalankan pemberantasan pencegahan penyakit hewan menular;
- 2. menjalankan pemberantasan penyakit hewan tidak menular;
- 3. menjalankan "veterinaire hygiene";
- 4. memadjukan...



- 14 -

- 4. memadjukan peternakan dengan jalan:
  - a. mengusahakan kemajuan mutu dan jumlah yang telah tercapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian pengawasan perdagangan hewan dalam daerah dan seteleng hewan);
  - b. memperbaiki pemeliharaan dan pemakaian ternak;
  - c. menjalankan pemberantasan potongan gelap;
  - d. menjalankan peraturan anjing gila.

satu dan lainnya dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Kementerian yang bersangkutan.

# BAGIAN VII URUSAN PERIKANAN

- (1) Daerah mengadakan dan memajukan pemeliharaan ikan air-tawar, menentukan tempat-tempat pelelangan ikan air-tawar dan laut dan mengatur, mengawasi penyelenggaraan petelangan tersebut dengan mengindahkan petunjuk-petunjuk Menteri Pertanian.
- (2) Apabila dalam lingkungan Daerah terdapat organisasi nelayan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah, maka Dewan Pemerintah Daerah memberi izin kepada organisasi tersebut untuk menyelenggarakan pelelangan ikan menurut syarat-syarat yang tertentu yang ditetapkan dalam surat izin.
- (3) Bea setinggi-tinggi yang dipungut untuk Kas Daerah tidak boleh melebihi jumlah persentase yang ditetapkan Menteri Pertanian.
  - (4) Pemerintah...



- 15 -

(4) Pemerintah Daerah menjalankan peraturan-peraturan tentang mencari tiram, mutiara tripang, bunga karang dan hasil-hasil laut lainnya.

# BAGIAN VIII USAHA PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

- (1) Kepada Daerah diserahkan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban untuk:
  - a. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (PBH.) dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
  - b. mendirikan dan menyelenggarakan kursus-kursus pengetahuan umum (K.P.U.) tingkat A dan memberi subsidi kepada kursus-kursus semacam itu yang diselenggarakan oleh partikelir;
  - c. mendirikan dan menyelenggarakan perpustakaan rakyat tingkat A dan memberi subsidi kepada perpustakaan-perpustakaan oleh usaha semacam itu yang diselenggarakan oleh usaha partikelir;
  - d. memimpin memajukan kesenian daerah;
  - e. mendirikan, menyelenggarakan dan menganjurkan didirikannya kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan Daerah;
  - f. mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Rakyat.



- 16 -

(2) Yang dimaksudkan dengan Sekolah Rakyat pada ayat (1) sub f di atas, ialah sekolah yang memberikan pelajaran rendah yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia (Yogyakarta) No. 4 tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954, termasuk Sekolah Rakyat Peralihan, yaitu Sekolah Rakyat untuk warga Negara Indonesia keturunan bangsa Asing, dengan catatan, bahwa penyaluran sekolah-sekolah itu sehingga menjadi Sekolah Rakyat biasa dilakukan oleh atau menurut petunjuk-petunjuk Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

# Pasal 27

# (1) Urusan-urusan;

- a. pengawasan dan pimpinan tehnis mengenai isi urusan yang dimaksud dalam Pasal 26 di atas,
- b. penetapan dan perubahan rencana mengenai isi urusan-urusan yang dimaksud di atas,
- c. penetapan kitab-kitab yang dipakai,
- d. penetapan liburan,
- e. penyelenggaraan Sekolah Rakyat latihan, Sekolah Rakyat percobaan, Sekolah Rakyat konkordan, yaitu sekolah untuk bangsa Belanda bukan Warga Negara Indonesia, yang sistemnya menyerupai sistem di negeri Belanda, dan Sekolah Rakyat lainnya yang sifatnya menyimpang dari biasa menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

dikecualikan dari urusan kewajiban Daerah termasuk dalam Pasal 26 di atas.



- 17 -

(2) Urusan dan kewajiban yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

# BAGIAN IX URUSAN SOSIAL

# Pasal 28

Daerah dengan mengingat peraturan dan petunjuk dari pemerintah Pusat:

- a. memberi pertolongan kepada orang-orang fakir miskin,
- b. menyelenggarakan pemeliharaan anak-anak yatim piatu,
- c. memberi pertolongan kepada orang-orang terlantar,
- d. memberi bantuan kepada perkumpulan-perkumpulan dan usaha sosial.

# BAGIAN X URUSAN DAN KEWAJIBAN LAIN-LAIN

Ι

# TENTANG URUSAN PENGUBURAN MAYAT

# Pasal 29

Daerah mendirikan dan menyelenggarakan tempat-tempat kuburan umum, beserta mengadakan peraturan-peraturan tentang penanaman mayat dan lain-lain hal yang bersangkutan dengan itu.



- 18 -

# Pasal 30

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak mengatur hal ihwal mendirikan kuburan partiketir.

II

# TENTANG KEWAJIBAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN "HINDERORDONNANTIE"

#### Pasal 31

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban termaksud dalam "Hinderordonnantic" (Staatsblad 1926 No. 266, sejak telah diubah dan ditambah), yang ditugaskan kepada pemerintah daerah otonom setingkat dengan Kabupaten.

Ш

# TENTANG URUSAN LALU - LINTAS JALAN

# Pasal 32

Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban mengenai urusan lalu-lintas jalan yang sesuai dengan ketentuanketentuan telah ditetapkan dalam yang (Staats-"Wegverkeersordonnaantic" blad 1933 No. 66) Wegverkeerverordoning" (Staatsblad 1936 No. 451) sejak telah diubah dan ditambah, yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah otonom setingkat dengan Kabupaten.



- 19 -

IV

# TENTANG KEWAJIBAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN PERATURAN PEMBIKINAN DAN PENJUALAN ES DAN BARANG-BARANG CAIR YANG MENGANDUNG KOOLZUUR

# Pasal 33

Pemerintah Daerah menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang menurut "Nieuw Reglement op het maken en verkrijgbaar stellen van iis en koollzuurhoudende wateren" (Staatsblad 1922 No. 678, sejak telah beberapa kali diubah dan ditambah) kini telah dijalankan oleh Kabupaten otonom.

V

# TENTANG URUSAN LEGALISASI

# Pasal 34

Pemerintah Daerah menjalankan peraturan-peraturan mengenai urusan legalisasi.

VI

# TENTANG PENCATATAN PENDUDUK

# Pasal 35

Pemerintah Daerah menjalankan pekerjaan pencatatan penduduk menurut peraturan yang bersangkutan.



- 20 -

# BAGIAN XI KETENTUAN LAIN-LAIN

# Pasal 36

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Bab II ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak pula mengatur dan mengurus hal-hal yang termasuk kepentingan daerahnya, Yang tidak dia dan diurus oleh Pemerintah pusat, kecuali apabila kemudian oleh peraturan perundangan lain diadakan ketentuan lain.
- (2) Dalam menyelenggarakan hal-hal termaksud dalam ayat (1) pasal ini, Daerah mengikuti petunjuk-petunjuk yang dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat atau instansi Yang ditunjuk olehnya.

# Pasal 37

Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan. hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dalam bagian I s/d XI Bab II ini, dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 38

Selain daripada hal-hal yang ditentukan dalam Bab II ini, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban Yang menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan lama dijalankan oleh daerah-daerah, sepanjang peraturan lama itu masih berlaku, kecuali apabila kemudian oleh Pemerintah Pusat diadakan ketentuan lain.



- 21 -

# BAB III TENTANG PEGAWAI

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah untuk mengangkat pegawainya maka untuk menyelenggarakan hal-hal Yang termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, dengan keputusan Menteri Yang bersangkutan dapat:
  - a. diserahkan pegawai Negara untuk diangkat menjadi pegawai Daerah;
  - b. diperbantukan pegawai Negara untuk dipekerjakan kepada
     Daerah;
- (2) Dengan Peraturan Pemerintah atau dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan dapat diadakan ketentuan-ketentuan tentang kedudukan pegawai Negara yang diangkat menjadi pegawai Daerah atau diperbantukan kepada Daerah dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan tentang pegawai Negara yang ada.
- (3) penempatan dan pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah yang dilakukan dalam lingkungannya, diselenggarakan oleh Dewan Pemerintah, Daerah dengan memberitahukan hal itu kepada Kementerian yang bersangkutan, melalui Gubernur Sulawesi.
- (4) Pemindahan pegawai yang diperbantukan kepada Daerah ke Daerah lain diselenggarakan oleh Kementerian yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.



- 22 -

(5) Penetapan dan kenaikan pangkat dan gaji dari pegawai yang diperbantukan menurut ayat (1) sub b pasal ini, diselenggarakan oleh Kementerian yang berwajib, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai mengenai hal tersebut.

# BAGIAN IV PERATURAN PERALIHAN

- (1) Apabila sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dalam waktu yang singkat penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih belum dapat dilaksanakan menurut Undang-undang pemilihan anggota DPRD yang berlaku untuk seluruh Indonesia, maka untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kekosongan pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama dibentuk menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 37 tahun 1956).
- (2) Menanti tersusunnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud di atas maka untuk sementara waktu segala tugas-kewajiban pemerintah Daerah dijalankan menurut Undang-undang No. 10 tahun 1956.



- 23 -

# Pasal 41

Urusan-urusan Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jonoponto dan Takalar yang masih dijalankan oleh Swapraja-swapraja tersebut dan yang sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jonoponto-Takalar, kecuali yang telah dijalankan oleh instansi-instansi lain untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan Pemerintah Pusat dijalankan terus oleh Pemerintah daerah masing-masing yang bersangkutan.

#### Pasal 42

Kepala Daerah Gowa yang pertama pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diangkat oleh Menteri Dalam Negeri.

- (1) Pegawai-pegawai Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jonoponto dan Takalar yang hingga pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini masih menjalankan tugas pemerintahan di dalam wilayah Swapraja-swapraja itu dan tidak telah diangkat menjadi pegawai Negeri, menjadi pegawai Daerah masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Pegawai-pegawai Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang telah diangkat menjadi pegawai Daerah Makassar yang telah dibubarkan atau yang diperbantukan kepada Daerah Makassar itu, pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini untuk sementara waktu menjadi pegawai Daerah dimana mereka itu berkedudukan, sampai diadakan ketentuan-ketentuan yang tertentu mengenai statusnya.



REPUBLIK INDONESIA

24

- (3) Pegawai-pegawai bekas Daerah Makassar tidak termasuk pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (2) di atas, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan dimana mereka itu berkedudukan. Kesulitan-kesulitan yang timbul mengenai penyelesaian pembagian pegawai-pegawai ini diputus oleh Gubernur Sulawesi.
- (4) Sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini gaji pegawai-pegawai dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini beserta segala penghasilan-penghasilannya lain yang sah dibayar oleh masing-masing pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (5) Pegawai-pegawai Negara yang diperbantukan Daerah Makassar dahulu sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini diperbantukan kepada Daerah yang bersangkutan.
- (6) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini mengenai ayat (1), (2) dan (3) diputus oleh Menteri Dalam Negeri dan mengenai ayat (5) oleh Menteri yang bersangkutan.

# Pasal 44

(1) Barang-barang milik Daerah Makassar yang dibutuhkan oleh Daerah yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kewajibannya, begitu pula segala penghasilan dan beban-beban, serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban lain dari bekas Daerah Makassar diserahkan kepada Pemerintah daerah yang bersangkutan dan karenanya dalam hal ini untuk selanjutnya pemerintah Daerah masing-masing wajib dan harus membayar segala tagihan-tagihan yang oleh Pemerintah Daerah Makassar dahulu belum dapat dilunasi.



- 25 -

- (2) Barang-barang bergerak milik bekas Daerah Makassar termasuk barang inventaris yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah diserahkan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (3) Gubernur Sulawesi diberi tugas untuk melaksanakan ketentuanketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas.
- (4) Kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal ini diputus oleh menteri Dalam Negeri.
- (5) Barang-barang milik Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar menjadi milik pemerintah Daerah yang bersangkutan.

# Pasal 45

(1) Peraturan-peraturan "Reglementen en Keuren van Politie", begitu pula peraturan-peraturan Swapraja Gowa dan Swapraja-swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang masih berlaku, sepanjang peraturan-peraturan dimaksud mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Darurat ini termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus dalam daerah hukumnya semula sebagai peraturan daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah.



- 26 -

- (2) Peraturan-peraturan Swapraja Gowa dan Swapraja-swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar yang mengatur hal-hal yang menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini tidak termasuk urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah, sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus sebagai peraturan-peraturan Pemerintah Pusat, terkecuali apabila peraturan-peraturan tersebut adalah bertentangan dengan peraturan-peraturan Pemerintah Pusat.
- (3) Peraturan-peraturan Daerah Makassar sesudah mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini berlaku terus sebagai peraturan Daerah yang bersangkutan dan dapat diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Keputusan-keputusan lain berserta peraturan-peraturan tata usaha bekas Pemerintah Daerah Makassar pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini dijalankan terus oleh pemerintah Daerah yang bersangkutan hingga keputusan-keputusan dan peraturan tata usaha dimaksud diubah, ditambah atau dicabut oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

# Pasal 46

Pelaksanaan hak-hak dan kewajiban Pemerintah Pusat dimaksud dalam Undang-undang Negara Timur tahun 1950 termaktub dalam Pasal-pasal 6 ayat (3), 7 ayat (2), 21 ayat (2), 23 ayat (2) dan (3), 31 ayat (1), 32 ayat (1) dan 33 ayat (1) diserahkan kepada Gubernur Sulawesi sampai diadakan ketentuan lain.



- 27 -

# Pasal 47

Akibat-akibat keuangan yang timbul karena pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah-daerah Gowa, Makassar dan Jeneponto Takalar dimaksud dalam Undang-undang Darurat ini diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 48

Undang-undang Darurat ini dinamakan "Undang-undang Darurat tentang pembubaran Daerah Makassar dan pembentukan Daerah Gowa, Daerah Makassar dan daerah Jeneponto-Takalar".

# Pasal 49

Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.



- 28 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 1957.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

**SUKARNO** 

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

SUNARJO

Diundangkan

pada tanggal 17 Januari 1957.

MENTERI KEHAKIMAN a.i.,

ttd

**SUNARJO** 

LEMBARAN NEGARA NOMOR 2 TAHUN 1957



# PENJELASAN ATAS

# UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 2 TAHUN 1957 TENTANG

# PEMBUBARAN DAERAH MAKASAR DAN PEMBENTUKAN DAERAH GOWA, DAERAH MAKASAR, DAN DAERAH JENEPONTO - TAKALAR.

# I.Umum.

- 1. Di masa pemerintahan Negara Indonesia Timur dahulu di Sulawesi Selatan telah terbentuk "Daerah Gabungan Sulawesi Selatan" yaitu suatu daerah berbentuk ikatan Federasi yang terdiri dari Swapraja-Swapraja dan Neo-Swapraja-Swapraja (Swapraja tidak sejati), termasuk a.l. Swapraja Gowa dan Nco-Swapraja-Swapraja Maros, Pangkajene, Jeneponto dan Takalar. Dengan berlakunya Undang-undang pokok pemerintahan daerah Negara Indonesia Timur, yaitu Undang-undang No.44 tahun 1950. Daerah Gabungan tersebut diakui statusnya sebagai suatu "Daerah" yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.
- 2. Kemudian dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk memenuhi keinginan rakyat di daerah-daerah yang bersangkutan yang masing-masing menghendaki supaya mereka itu diberikan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri hal-hal yang termasuk urusan daerahnya serta untuk memperbaiki susunan alat-alat pemerintahan dan melancarkan jalannya pemerintahan di seluruh Sulawesi Selatan yang dewasa itu masih mengalami kekalutan dan pertentangan politik, Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.48) telah mengambil tindakan-tindakan sementara yang dimaksudkan untuk secepat-cepatnya dapat mengatasi kesukaran-kesukaran di Sulawesi itu. Daerah Gabungan Sulawesi Selatan telah dibubarkan dan sebagai gantinya telah dibentuk 7 buah daerah-daerah otonom baru lain, a.l. Daerah Makasar yang wilayahnya meliputi

Swapraja...



- 2 -

Swapraja Gowa dan Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkajene, Jonoponto dan Takalar dan sebuah onderafdeling Pulau-pulau Makasar. Bahwa tindakan-tindakan yang dijalankan oleh Pemerintah Pusat itu tidak sepenuhnya akan dapat memenuhi keinginan rakyat daerah sudah dapat diduga semula, akan tetapi mengingat akan kepentingan Negara serta keadaan dewasa itu Pemerintah menganggap perlu sementara dibentuk ke-7 daerah-darah dimaksud saja dahulu dengan pengharapan sambil menanti perkembangan politik lebih lanjut memperbaikinya sesuai dengan keinginan penduduk dengan yang sewajarnya.

3. Kenyataannya hingga kini adalah, pemerintah Daerah Makasar tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan lancar dan semestinya khusus di dalam wilayahnya yang termasuk wilayah Swapraja Gowa, disebabkan Swapraja Gowa tidak merasa senang wilayahnya itu dimasukkan dalam daerah kekuasaan Daerah Makassar. Mereka selalu menentang keadaan ini dan setelah D.P.R.D. Sementara dari Daerah Makasar dalam mosinya tertanggal 21 Juni 1954 mendesak kepada Pemerintah Pusat, apabila Pemerintah Pusat tidak dapat memberikan ketegasan yang jelas tentang batas-batas kewenangan, hak, tugas, dan kewajiban Daerah Makasar di satu pihak dan pemerintah Swapraja Gowa dilain pihak, supaya status Swapraja selekas-lekasnya dibekukan saja agar ketentuan-ketentuan termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.34 tahun 1952 itu dapat dengan mudah dijalankan di seluruh wilayah Daerah Makassar, maka sebagai reaksi atas mosi itu pemerintah Swapraja Gowa, disokong oleh seluruh Kepala-Kepala Distrik, Kepala-Kepala Kampung di dalam wilayah, serta pula disokong oleh pemuka-pemuka rakyat dari berbagai organisasi politik dan masyarakat lainnya, begitu pula dari Kepala-Kepala Distri dari luar Swapraja Gowa, yaitu dari Maros, Takalar dan Jeneponto, dalam mosi-mosi dan pernyataan-pernyataan telah melahirkan kehendaknya untuk kelancaran jalannya pemerintah di Swapraja Gowa tersebut, supaya Swapraja Gowa dilepaskan dari lingkungan pemerintah Daerah Makassar dan dibentuk sendiri menjadi Daerah, langsung dibawah pemerintah Propinsi Sulawesi.



REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ketegangan dan pertentangan itu tidak saja mengakibatkan seretnya jalannya pemerintahan di daerah Swapraja Gowa akan tetapi pula merugikan kepentingan-kepentingan rakyat. Untuk dapat melenyapkan kesukaran-kesukaran itu dan untuk segera dapat melancarkan jalannya pemerintahan, demi mengingat kepentingan rakyat di daerah dan Negara, maka ditinjau dari segi histori, politik, ekonomi dan sosiologi untuk mencapai secepat-cepatnya kestabilan politik, tatatertib, keamanan dan pemerintahan diseluruh wilayah Swapraja Gowa, Pemerintah berpendapat perlu secara darurat membentuk Swapraja Gowa tersebut sebagai daerah otonom atas dasar-dasar yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 44 tahun 1950 Negara Indonesia Timur, lepas dari kekuasaan pemerintah Daerah Makassar. Perlu dikemukakan bahwa Swapraja memang mempunyai syarat-syarat cukup untuk dibentuk menjadi suatu Daerah tersendiri yang tingkatannya adalah sama dengan Daerah Makassar c.q. Kabupaten otonom dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948.

4. Berhubung dengan pembentukan Daerah Gowa ini yang sama tingkatannya dengan Daerah Makassar, maka ternyatalah bahwa wilayah Daerah Makassar ini lalu terpecah-pecah menjadi dua bagian yang terpisah satu dengan yang lainnya, oleh karena Daerah Gowa itu adalah terletak ditengah-tengahnya. Bagian yang Selatan meliputi wilayah onderafdeling-onderafdeling Takalar dan Jeneponto dan bagian Utara meliputi onderafdeling-onderafdeling Pulau-pulau Makassar, Maros, dan Pangkajene yang dimaksud dalam ketetapan Gubernur Timur Besar dahulu tanggal 20 Pebruari 1940 No. 21 (Bijblad No. 14377) jo surat ketetapan Menteri Urusan Dalam Negeri Indonesia Timur dahulu tgl. 19 Januari 1950 No. UPU 1/1/45 jo tanggal 20 Maret 1950 No. UPU 1/6/23. Keadaan yang demikian tentulah akan menghalang kelancaran jalannya pemerintahan Daerah Makassar. Untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan tersebut agar supaya pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai pula dengan keinginan rakyat diwilayah onderafdeling-onderafdeling yang bersangkutan serta memperhatikan bahwa wilayah-wilayah tersebut cukup mempunyai syarat-syarat untuk dibentuk sebagai



\_ 4 \_

Daerah, maka Pemerintah berpendapat sudah selayaknya, apabila kedua bagian yang terpisah-pisah itu masing-masing dibentuk menjadi Daerah pula, yaitu :

- a. Daerah Jeneponto-Takatar yang meliputi wilayah onderafdelingonderafdeling Jeneponto dan Takalar dan
- b. Daerah Makassar yang meliputi wilayah onderafdeling-onderafdeling Maros, Pangkejene, dan Pulau-pulau Makassar.
   Dengan terbentuknya ketiga Daerah-daerah tersebut, yaitu Daerah Gowa, Daerah Makassar dan Daerah Jeneponto-Takalar, maka Daerah Makassar yang lama perlu dibubarkan.
- 5. Pembentukan Swapraja Gowa sebagai Daerah ini membawa juga lain-lain akibat yang perlu diadakan penyelesaiannya dalam Undang-undang Darurat ini. Sebagai maklum Swapraja Gowa berdasarkan peraturan-peraturan perundangan yang masih berlaku sekarang, masih formil dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan dasar-dasar yang diletakkan dalam "Zelfbestuursregelen 1938."
- 6. Sebagaimana telah diketahui, maka Undang-undang No. 44 tahun 1950 ialah satusatunya Undang-undang dari Pemerintah Negara Indonesia Timur dahulu yang berlaku di Indonesia Timur dan yang mengatur pokok-pokok tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini disamping nama-nama Daerah-Daerah bahagian dan Daerah anak-bahagian tidak mengenal istilah Daerah Istimewa, sedangkan menurut pasal 17 yo. pasal 2 Undang-undang tersebut antara lain Kepala Daerah yang menjabat Ketua dan anggota Dewan Pemerintah Daerah, harus diangkat oleh Pemerintah Pusat, dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya empat orang calon, yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selanjutnya, telah ditentukan, bahwa menurut ayat (5) pasal 17 Undang-undang tersebut, Kepala Daerah Swapraja diangkat oleh Pemerintah Pusat dari keturunan keluarga Swapraja dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat-istiadat di daerah atas pencalonan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Swapraja yang bersangkutan itu.

7. Swapraja...



- 5 -

7. Swapraja Gowa sampai kini masih dikepalai oleh seorang Raja dari keturunan keluarga Swapraja berdasarkan sejarah dan tradisi Swapraja Gowa.

Meskipun dalam Undang-undang Negara Indonesia Timur No.44 tahun 1950 ditetapkan bahwa seorang Kepala Daerah itu diangkat oleh Pemerintah atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah harus memperhitungkan keadaan yang nyata, bahwa di daerah Swapraja Gowa yang memegang peranan yang paling penting disegala lapangan Kepala Swapraja yang sekarang dan maksudnya dari pada ketentuan ini tidak lain dan tidak bukan mengangkat Kepala Swapraja Gowa yang sekarang menjadi Kepala Daerah yang pertama.

Kepala Swapraja yang diangkat sebagai Kepala Daerah itu adalah juga petugas dan alat dari Negara Kesatuan. Selaku Kepala Daerah, disamping kedudukannya sebagai seorang pegawai Pemerintah Pusat yang harus menjalankan tugas kewajibannya di dalam wilayah Daerah Gowa atas nama dan untuk Pemerintah Pusat dan karenanya harus bertanggung-jawab pula kepada Pemerintah Pusat, ia juga alat (orgaan) dari Pemerintah Daerah Gowa, mengenai hal-hal pelaksanaan tugas pemerintahan Daerah Gowa untuk mana ia sendiri atau bersama-sama dengan anggota-anggota lain dari Dewan Pemerintah Daerah Gowa bertanggung jawab kepada D.P.R.D. Gowa. Sebagai alat Pemerintah Pusat Kepala Daerah Gowa tidak dapat ditumbangkan oleh D.P.R.D. yang bersangkutan. Hanya Pemerintah Pusat dapat mencabutnya dari kedudukannya tersebut.

8. Pun telah dimaklumi pula, bahwa isi rumah-tangga Daerah harus ditetapkan dalam Undang-undang (Undang-undang Pembentukan). Menurut Undang-undang Darurat ini, maka Swapraja Gowa dibentuk menjadi "Daerah" yang mempunyai tingkatan sama dengan Kabupaten otonom di Jawa dimaksud dalam Undang-undang No.22 tahun 1948 Republik Indonesia. Kabupaten-kabupaten otonom itu adalah satu badan pemerintahan daerah modern yang telah mempunyai riwayat dan pengalaman yang banyak sekali dalam urusan pemerintahan otonom yang merata



- 6 -

mengenai seluruh golongan penduduk yang berdiam di dalam batas-batas lingkungan daerahnya. Di sini tidak terdapat perbedaan antara golongan-golongan penduduk dalam Kabupaten yang dilepaskan dari lingkungan kekuasaan hukum dari pada peraturan-peraturan daerah Kabupaten seperti di dalam Swapraja-Swapraja di mana kekuasaan Swapraja itu dahulu tidak mengenai golongan-golongan penduduk yang disebut dengan istilah "gouver nementsonderhorigen".

Karena itu, maka dalam menentukan isi rumah-tangga Daerah, yaitu Daerah Gowa, Daerah Makasar dan Daerah Jeneponto-Takalar pokok pangkal kekuasaan pemerintah Daerah-daerah tersebut disesuaikan dengan isi rumah-tangga Kabupaten otonom pula, dan dalam hakekatnya tidak akan lebih kurang dari pada isi rumah tangga "Daerah Makasar" yang dibubarkan itu (lihat pasal 7 s/d 35, pasal-pasal 36, 37 dan 38).

9. Sesungguhnya isi rumah-tangga sesuatu Swapraja itu adalah berbeda dari isi rumah-tangga Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri dengan tingkatan ke-II (Kabupaten otonom) berdasarkan Undang-undang Negara Indonesia Timur No.44 tahun 1950 dan berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1948.

Menurut Undang-undang Darurat ini, maka Swapraja Gowa dibentuk menjadi daerah yang sama tingkatannya dengan kabupaten otonom (lihat pasal 1). Adapun urusan-urusan rumah-tangga Swapraja-Swapraja tersebut, yang termaksud dalam "Zekfbestuursregelen 1938" yang berdasarkan Undang-undang Darurat ini tidak lagi termasuk urusan rumah-tangga Daerah Gowa, begitu pula mengenai urusan-urusan rumah-tangga Swapraja-Swapraja tidak sejati Maros, Pangkejen, Jeneponto, dan Takalar tidak lagi termasuk dalam urusan rumah-tangga Daerah Makasar dan Daerah Jeneponto-Takalar, atau yang tidak telah dijalankan oleh instansi-instansi Pemerintah Pusat, untuk sementara waktu sampai diadakan ketentuan lain masih dapat terus dijalankan oleh Pemerintah-pemerintah Daerah-daerah Gowa, Makassar dan Jeneponto-Takalar, walaupun dalam pasal 45 ayat (2) dinyatakan, bahwa peraturan-peraturan Swapraja-Swapraja dimaksud yang



- 7 -

mengatur hal-hal yang tidak termasuk lagi dalam urusan rumah-tangga Daerah-daerah tersebut berlaku terus sebagai peraturan Pemerintah Pusat. Untuk dijelaskan mengenai peraturan-peraturan Swapraja tersebut ini, yang menjalankan (melaksanakan) ialah pemerintah Daerah yang bersangkutan dan yang dapat mengubah, menambah atau mencabutnya hanyalah Pemerintah Pusat saja (lihat pasal 41 dan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Darurat).

10. Mengenai tugas-kewajiban Daerah Seluruhnya lihat ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 7 s/d 38 Bab II Undang-undang Darurat.

Tentang penyelesaian soal-soal mengenai pegawai-pegawai Swapraja dan hal-hal lain lagi tentang pegawai-pegawai lihat pasal-pasal 39 dan 43.

11. Dalam menetapkan urusan rumah-tangga. Daerah-daerah dimaksud telah diusahakan untuk mencari suatu sistim mengadakan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban pemerintah Daerah tersebut dengan sejelas-jelasnya, sehingga pada waktu mulai berlakunya Undang-undang Darurat ini sudah dapat diketahui dengan nyata dan jelas hal-hal apa yang termasuk urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah.

Sudah barang tentu cara-cara menentukan batas-batas kewenangan, hak, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah ini masih belum sempurna dan lengkap seperti yang dimaksud dalam pasal 131 Undang-undang Dasar Sementara. Akan tetapi Pemerintah yakin, bahwa yang demikian itu tidak akan menjadi rintangan bagi perkembangan Daerah. Hal-hal yang belum dapat ditetapkan dalam Undang-undang Darurat ini pada waktunya berangsur-angsur akan ditetapkan menurut cara yang ditentukan, yaitu dengan Peraturan Pemerintah (lihat pasal 37).



- 8 -

12. Tidak hanya secara positip saja telah ditentukan jenis macamnya urusan dan daripada pemerintah Daerah kewajiban sehingga Daerah pada saat pembentukannya sudah dapat mengetahui benar luas sempitnya tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban yang harus dapat dijalankannya, akan tetapi secara negatip pula telah ditetapkan, bahwa Daerah itu dengan kehendaknya sendiri yang bebas (uit eigen vrij initiatief) dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 24 Undang-undang Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 dapat mengatur dan mengurus sendiri segala sesuatu yang menurut sifatnya adalah termasuk rumah-tangga Daerah (Lihat juga pasal 36 Undang-undang Darurat).

II. Pasal demi pasal.

Pasal 1 dan 4

Cukup jelas.

# Pasal 5

Daerah Gowa mempunyai penduduk kurang lebih 223.925 jiwa Jeneponto-Takalar kurang lebih 250.000 jiwa dan Daerah Makassar kurang lebih 325.000 jiwa. Oleh sebab Daerah-Daerah tersebut dipersamakan tingkatannya dengan Kabupaten otonom, maka dasar yang diambil untuk menetapkan jumlah banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedapat-dapatnya disesuaikan dengan pokok prinsip yang berlaku untuk penetapan jumlah banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Jawa, yaitu mengingat keadaan di Sulawesi tiap-tiap 20.000 penduduk diwakili oleh seorang anggota dengan batas jumlah sekurang-kurangnya 20 anggota dan sebanyak-banyaknya 30 anggota.



REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 6

Maksud ketentuan pasal ini kiranya sudah jelas. Hanya perlu diterangkan lebih lanjut bahwa dalam ketentuan termaksud tersimpul kemungkinan bahwa Kepala Daerah dapat bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah, dengan pengertian bahwa tiap tindakan tentunya dilakukan dengan persetujuan Dewan Pemerintah Daerah.

Maksud tindakan Kepala Daerah ini tiada lain agar supaya pelaksanaan urusanurusan dapat berjalan lebih praktis, oleh karena dengan demikian tidak perlu setiap kali semua anggota Dewan Pemerintah Daerah bersama-sama melaksanakannya.

Pasal 7 s/d 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Obat-obat dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah terutama harus dibeli dari persediaan Negara menurut peraturan dan harga Pemerintah, akan tetapi di dalam keadaan luar biasa Pemerintah Daerah diperkenankan membeli obat-obat dan sebagainya dari luar untuk dapat melakukan pengobatan dengan segera.

Pasal 11

Dengan adanya pasal ini Pemerintah Daerah antara lain dapat mengadakan peraturan-peraturan daerah yang mengatur pembikinan dan penjualan makanan dan minuman untuk umum dengan syarat yang ditujukan untuk menjaga kesehatan umum sebaik-baiknya. Daerah dapat minta bantuan tenaga-tenaga ahli Kementerian Kesehatan untuk memberi nasehat-nasehat, rencana-rencana dan sebagainya yang diperlukan oleh Daerah yang bersangkutan.



- 10 -

# Pasal 12

Menteri Kesehatan mengadakan percobaan-percobaan tentang cara-cara mengorganisir dan menjelenggarakan pekerjaan-pekerjaan hygiene di sesuatu daerah, daerah percobaan dan percontohan sedemikian ini dipakai sebagai teladan bagi Daerah.

# Pasal 13

Cukup jelas

# Pasal 14

Biaya penyelenggaraan urusan tersebut dalam pasal ini ditanggung oleh Kementerian Kesehatan.

# Pasal 15

Cukup jelas.

# Pasal 16

Perlunya Menteri Kesehatan langsung meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah ialah agar supaya Kepala Dinas tersebut lekas dapat bertindak. Dalam hal ini tentulah Dewan Pemerintah Daerah tidak dikesampingkan

# Pasal 17

Cukup jelas.



- 11 -

# Pasal 18 dan 19

Maksud ketentuan ini ialah untuk menyatakan dengan tegas hak-hak Pemerintah Pusat (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga) untuk mengadakan pengawasan tehnis terhadap penyelenggaraan tugas Daerah guna kemakmuran umum. Pengawasan ini tidak hanya mengenai pengawasan dalam arti biasa, akan tetapi juga mengandung suatu hak untuk membenarkan (mengesahkan) segala sesuatu dalam penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan dan menghentikan atau menunda untuk sementara waktu sesuatu urusan yang dipekerjakan tidak sebagaimana mestinya.

# Pasal 20

Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga memberikan sokongan yang dapat dibagi dalam dua jenis :

- a. sokongan tetap untuk pemeliharaan dan perbaikan kecil;
- b. sokongan untuk pekerjaan perbaikan besar, pembaharuan atau pekerjaan baru yang biayanya tidak dapat dipikul oleh Daerah.

Sokongan ini ditetapkan menurut pekerjaan-pekerjaan termaksud yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga.

# Pasal 21 s/d 24

Cukup jelas.

# Pasal 25

Syarat-syarat tersebut dalam ayat (2) diadakan dengan maksud untuk memajukan perikanan pada umumnya dan memperbaiki penghidupan sosial-ekonomis para pelayan yang ada dalam lingkungan Daerah.



- 12 -

# Pasal 26

Yang dimaksud dengan kursus-kursus vak yang sesuai dengan keperluan Daerah ialah misalnya kursus tik, kursus jahit, kursus tukang dan lain-lain sebagainya (bukannya sekolah-sekolah sejenis dengan yang diselenggarakan oleh Kementarian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).

# Pasal 27

Tentang urusan yang mengenai isi kursus-kursus vak tersebut seperti pengawasan dan pimpinan tehnis serta penetapan rencana pelajaran diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan adalah mengingat :

- a. penetapan penghargaan ijazah-ijazah;
- b. agar ada pemusatan dalam cara mengatur dan mengawasi urusan-urusan itu.

# Pasal 28 s/d 31

Cukup jelas.

# Pasal 32

Tentang kewenangan, hak, tugas dan kewajiban yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten ialah sebagai dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1951 tentang mengubah peraturan lalu lintas jalan (Wegverkeerzvcrordcning, staatsblad 1936 No. 451). Dalam peraturan tersebut antara lain ditetapkan penguasa-penguasa sekarang ini yang harus menjalankan kewenangan, hak, tugas dan kewajiban penguasa-penguasa lama.

# Pasal 33 s/d 35

Cukup jelas.



(El OBEN II (BO)

- 13 -

Pasal 36

Maksud ketentuan ini ialah untuk memberikan kesempatan bagi Daerah untuk menyelenggarakan segala sesuatu dengan inisiatip sendiri, serta mengembangkan pemerintahannya dengan mengindahkan pimpinan dan petunjuk-petunjuk dari Pemerintah Pusat atau instansi yang ditunjuk olehnya. (lihat penjelasan umum sub 19).

Pasal 37 s/d 38

Cukup jelas. Lihat penjelasan umum.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 s/d 49

Cukup jelas. Lihat juga penjelasan umum.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR